

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIKUM LAPANGAN

**”PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA HUTAN,
SERTIFIKASI HUTAN DAN MANAJEMEN HUTAN
TROPIS”**



Oleh :

IR. KURNIA, IPU

DIREKTUR LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

PPROGRAM STUDI
MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

FAKULTAS PERTANIAN

ISO 9001 : 2015 (IWA2) No. IS-Q-005-21042023-05F Tgl. 21 April 2023

AGROTEKNOLOGI : Terakreditasi B No.60777/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
KEHUTANAN : Terakreditasi Baik Sekali No. 267/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2026 Tanggal 24 Februari 2026
MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN : Terakreditasi Baik No. 855/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 RT. 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda Telp. (0541) 743390

Website: www.untag-smd.ac.id Mail: pertanian@untag-smd.ac.id E-mail: untag_smd@yahoo.co.id

Nomor : 034 /UN.17/FP/TU/2025 Samarinda, 07 Mei 2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Praktikum Lapangan

Kepada Yth. : Mahasiswa/i S2 Semester 1, Semester 2 dan Semester 4
Prodi Magister Pengelolaan Hutan Fakultas Pertanian Untag Samarinda

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka meningkatkan wawasan akademik dan pengembangan keilmuan bagi Mahasiswa/i S2 Semester 1, Semester 2 dan Semester 4 Prodi Magister Pengelolaan Hutan Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda akan menyelenggarakan Praktikum Lapangan dengan Narasumber **Direktur LPVI PT Trustindo Prima Karya, Bapak Ir. Kurnia, IPU**, dengan tema **“Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan, Sertifikasi Hutan dan Manajemen Hutan Tropis”** pada:

Hari : Jumat, 9 Mei 2025
Pukul : 13.30 – Selesai WITA
Tempat : Gedung Diklat APhi Kaltim Lt.1 Jalan Kesuma Bangsa
D No 80 Kota Samarinda

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,


Dr. H. Zuhdi Yahya, M.P.
NIDN. 1121096401



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
FAKULTAS PERTANIAN

ISO 9001 : 2015 (IWA2) No. IS-Q-005-21042023-05F Tgl. 21 April 2023

AGROTEKNOLOGI : Terakreditasi B No. 6077/SK/BAN-PT/Ak.Ppi/S/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
KEHUTANAN : Terakreditasi Baik Sekali No. 267/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2026 Tanggal 24 Februari 2026
MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN: Terakreditasi Sementara No. 855/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 RT. 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda Telp. (0541) 743390
Website: www.untag-smd.ac.id Mail: pertanian@untag-smd.ac.id E-mail: untag_smd@yahoo.co.id

ABSENSI PRAKTIKUM LAPANGAN
PRODI MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN

“Sertifikasi Hutan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan, dan Manajemen Hutan Tropis”

No	Nama	NPM	Tandatangan
1.	Rita Mainurharanah	2411100154354010	
2.	Reinada Anugerah	2511100154354002	
3.	Fikri MURAHAN	2511100154354004	
4.	Yuni SAPTA PRASYA	2511100154354001	
5.	Frengki Gunawan	2511100154354003	
6.	Supriadi	251110015434500	
7.	Irsa	25110015434515	
8.	AZHARIN	25110015434013	
9.	Mansur Naphtyph.	WD	
10.	Encik Siska	TU	

Mengetahui,

(.....)



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA
FAKULTAS PERTANIAN

ISO 9001 : 2015 (IWA2) No. IS-Q-005-21042023-05F Tgl. 21 April 2023

AGROTEKNOLOGI : Terakreditasi B No. 6077/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2024 Tanggal 16 Oktober 2024
KEHUTANAN : Terakreditasi Baik Sekali No. 267/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2026 Tanggal 24 Februari 2026
MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN: Terakreditasi Sementara No. 855/SK/BAN-PT/Ak.P/M/III/2024 Tanggal 13 Maret 2024

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 80 RT. 02 Kelurahan Air Hitam Samarinda Telp. (0541) 743390

Website: www.untag-smd.ac.id Mail: pertanian@untag-smd.ac.id E-mail: untag_smd@yahoo.co.id

ABSENSI PRAKTIKUM LAPANGAN
PRODI MAGISTER PENGELOLAAN HUTAN

“Sertifikasi Hutan, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Hutan, dan Manajemen Hutan Tropis”

No	Nama	NPM	Tandatangan
11.	Maya Preva B.		
12.	M. TAUFAN . T		
13.	Agnes Beriny Belawing.		
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			

Mengetahui,

(Ir. Kurnia, IPU)

PRAKTIKUM LAPANGAN


PROSES SERTIFIKASI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL) SKEMA SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN (SVLK) DI LPVI PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

Oleh :

Ir Kurnia, IPU


Direktur LPVI PT Trustindo Prima Karya

Flow chart Proses Penerbitan Sertifikat PHL (S-PHL)



Tahapan Kegiatan Pada Proses Penerbitan Sertifikat PHL

Tahap 01 : PERMOHONAN SERTIFIKASI



Sertifikasi PHL dapat dilakukan kepada pemegang PBPH, apabila telah memiliki :

- 1) NIB Berbasis Resiko;
- 2) Persetujuan Lingkungan sesuai perizinan berusahanya .
- 3) SK PBPH:
- 4) RKUPH Periode Berjalan yang telah disahkan;
- 5) Aktif operasional / Menerbitkan RKT dalam 6 (enam) tahun terakhir, dan tidak sedang memiliki S-PHL aktif atau dibekukan.

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan :


Tidak ditentukan oleh regulasi, sesuai kesiapan pemohon dan LPVI saja.

Kontrak Sertiikasi :

- Jangka waktu 6 (enam) tahun, meliputi kegiatan sertifikasi awal (penerbitan S-PHL) dan penilikannya selama masa berlaku sertifikat.
- Harga/biaya sertifikasi awal dan audit penilikan, sesuai kesepakatan antara pemohon dan LPVI.

Tahapan Kegiatan Pada Proses Penerbitan Sertifikat PHL


Tahap 02 : AUDIT TAHAP 1 / *PRE ASSEMENT*



- Audit tahap 1 dilakukan secara *online* oleh 1 (satu) personel Lead Auditor PHL selama 2 – 3 hari.
- Telah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sejak kontrak ditandatangani.
- Jika ada kekurangan dokumen, klien diberi kesempatan untuk melengkapinya.

Tahapan Kegiatan Pada Proses Penerbitan Sertifikat PHL

Tahap 03 : AUDIT TAHAP 2 / ONSITE AUDIT




Tahapan Kegiatan Pada Proses Penerbitan Sertifikat PHL

- ✓ Kriteria acuan audit menggunakan Standar SVLK sesuai Kepmen LHK No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 yang meliputi :
 - 1) Standar Penilaian Kinerja PHL **plus** SE Dirjen PHL Nomor 2 Tahun 2026 ; dan
 - 2) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHH).
- ✓ Penilaian kesesuaian dengan standar (audit) dilakukan oleh 5 (lima) personil auditor yang meliputi :
 - a) **Auditor Prasyarat**, untuk Standar PHL *plus* pada Aspek Prasyarat yang terdiri dari 5 (lima) Indikator PHL dengan 16 verifier (alat penilai)
 - b) **Auditor Produksi**, untuk Standar PHL *plus* pada Aspek Produksi yang terdiri dari 6 (enam) Indikator PHL dengan 22 verifier
 - c) **Auditor Ekologi**, untuk Standar PHL *plus* pada Aspek Ekologi yang terdiri dari 5 (lima) Indikator PHL dengan 19 verifier
 - d) **Auditor Sosial**, untuk Standar PHL *plus* pada Aspek Sosial yang terdiri dari 5 (lima) Indikator PHL dengan 22 verifier
 - e) **Auditor VLHH Hulu**, untuk Standar VLHH yang terdiri dari 4 (empat) Prinsip Legalitas Hasil Hutan dengan 21 verifier
- ✓ **Pengumpulan data audit** untuk dilakukan analisis kesesuaiannya dengan noma kinerja “Baik”, “Sedang” dan “Buruk” pada Standar PHL dan “Memenuhi” atau “Tidak Memenuhi” pada Standar VLHH dilakukan dengan metode :
 - a) Tinjauan dokumen / laporan kegiatan pada rentang 6 (enam) tahun.
 - b) Wawancara dengan personil penanggung jawab dokumen dan kegiatannya di lapangan; dan
 - c) Pemeriksaan lapangan secara sampling.
- ✓ Terhadap temuan ketidaksesuaian, yaitu verifier dengan nilai “Buruk” dan “Tidak Memenuhi” diberikan kesempatan untuk membaikinya dalam tempo 14 (empat) belas hari kalender.
- ✓ Tim audit menyusun Laporan Audit yang memuat hasil audit untuk setiap standar dan kesimpulannya (NILAI AKHIR KINERJA PHL), serta disampaikan kepada Pengambil Keputusan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari Kalender setelah pertemuan penutupan.


Tahapan Kegiatan Pada Proses Penerbitan Sertifikat PHL

Tahap 04 : PENGAMBILAN KEPUTUSAN



- Pengambilan keputusan ditetapkan paling lambat 30 hari Kalender sejak pertemuan penutupan, berupa penetapan kepada klien, dinyatakan LULUS atau TIDAK LULUS penilaian kinerja PHL sesuai hasil **review / tinjauan Laporan Audit**.
- Klien dinyatakan LULUS apabila :
 - a) Total Nilai Kinerja seluruh Indikator PHL minimal mencapai 60%; dan
 - b) MEMENUHI Standar VLHH Kayu
- Sertifikat diterbitkan (S-PHL) dengan predikat :
 - BAIK, jika LULUS dengan TNKI mencapai > 80 %; atau
 - SEDANG, jika LULUS dengan TNKI 60 – 80%
- Atas kepemilikan S-PHL, kepada dilakukan audit PENILIKAN secara rutin, setiap :
 - 24 bulan sekali, jika sertifikat berpredikat BAIK; dan
 - 18 bulan sekali, jika sertifikat berpredikat SEDANG
- Jika sesuai hasil audit penilikan, dinyatakan TIDAK LULUS maka S-PHL **dibekukan** atau **dicabut**.
- Paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat, klien wajib mengajukan surat permohonan RESERTIFIKASI, untuk perpanjangan masa berlakunya.

Tahap 05 : AKHIR / PELAPORAN



Paling lambat 7 hari kalender sejak pengambilan keputusan sertifikasi.

Tahapan Kegiatan Pada Proses Penerbitan Sertifikat PHL

TIME LINE PROSES PENERBITAN S-PHL

NO.	TAHAPAN KEGIATAN SERTIFIKASI AWAL			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Permohonan sertifikasi dan kontrak	■	■														
2.	Audit tahap 1			■													
3.	Audit Tahap 2																
a.	Perencanaan				■												
b.	Persiapan					■	■										
b.	Pelaksanaan audit lapangan							■	■								
4.	Penyampaian bukti tindakan perbaikan dan evaluasinya									■	■						
5.	Penyusunan laporan audit dan penyampaian ke PK											■					
6.	Pengambilan Keputusan / Penerbitan Sertifikat												■				
7.	Pelaporan													■			



